

**FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DI DALAM
MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹**

Oleh : Jeinel K. Moray²

ABSTRAK

Sebagaimana halnya negara-negara lain, Indonesia juga menaruh perhatian penting terhadap masalah pencucian uang (*money laundering*), dan membawa keluar negeri yang dianggap sebagai tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnasional organized crime*). Setelah disahkannya UU Nomor 15 tahun 2002, yang telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian terakhir kali dirobah dengan UU Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan kejahatan pencucian uang dapat dicegah atau diberantas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana peran PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang; bagaimana kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam mencegah dan memberantas pencucian uang serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PPATK di dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Pertama, menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² NIM. 080711268. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat.

PPATK mempunyai fungsi sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kedua, kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah antara lain faktor internal. Ketiga, upaya hukum yang dilakukan oleh PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah sesuai dengan apa yang terdapat pada tugas dan wewenang PPATK di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dilaksanakan beberapa prinsip oleh Penyedia Jasa Keuangan, seperti pelaksanaan prinsip waspada, sistem pelaporan dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dibentuknya PPATK dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Deregulasi dalam bidang Keuangan, Moneter, dan Perbankan, yang dikenal dengan sebutan Paket 27 Oktober tahun 1988, membawa pengaruh besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang dipasarkan. Pembangunan perekonomian Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan

ekonomi yang cukup baik dan tingkat inflasi yang terkendali.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen bank agar sistem perbankan menjadi sehat dapat dilakukan antara lain dengan *menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), keamanan (safety), keuntungan (profitability), dan efisiensi yang dapat menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan serta dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana halnya negara-negara lain, Indonesia juga menaruh perhatian penting terhadap masalah pencucian uang (money laundering),³ dan membawa keluar negeri yang dianggap sebagai tindak pidana lintas negara yang terorganisir (transnasional organized crime).⁴*

Perbuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya UU Nomor 15 tahun 2002, yang telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian terakhir kali dirobah dengan UU Nomor. 8 Tahun 2010

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menukarkan, menyumbangkan, menipiskan, menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

⁴ Transnational Organized Crime (TOC) adalah kejahatan yang memiliki struktur organisasi yang solid, pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melewati batas negara. Mengenai TOC yang terdapat dalam konvensi dan protokolnya yang baru, ditandatangani pada tahun 2000 di Palermo, Italia.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan kejahatan pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, di mana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang sebagai berikut:

- Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang sertifikat deposito, dan sistem keuangan terutama giral (*cheque, wesel bank, lain-lain*) kembali ke dalam sistem perbankan.
- Transfer (*layering*), yakni kekayaan yang berasal dari upaya untuk mentransfer harta dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali tindak kejahatan.

Di Indonesia telah diberlakukan UU Nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penerapan dan pelaksanaan undang-undang tersebut tidaklah mudah, sehingga Indonesia tetap ditengarai sebagai surga pencucian uang. Karena instrumen hukum yang ada masih banyak memiliki kelemahan dan celah-celah yang dapat ditembus oleh para pelaku kejahatan pencucian uang. Sebagai akibatnya, undang-undang tersebut masih tetap tidak berdaya menghadapi

praktik pencucian uang yang begitu canggih masif ini. Untuk itulah undang-undang tersebut kemudian diroboh lagi dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Instrumen lainnya yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai amanat diberlakukannya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU ini telah diroboh dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan diroboh lagi dengan UU Nomor 8 Tahun 2010). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas menyimpan dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian dan kejaksaan apabila ada unsur yang memenuhi tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam mencegah dan memberantas pencucian uang ?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh PPATK di dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

D. PEMBAHASAN

1. Fungsi PPATK Dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Pencucian Uang

PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspada para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya. *Kewajiban untuk waspada* pada pokoknya terdiri dari 5 (lima) unsur:

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah atau pengguna jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menata usahakan dokumen;
5. Pelatihan karyawan.

Kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap Penyedia Jasa Keuangan memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya beberapa antara lain:

1. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;
2. Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK;
3. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkannya kepada PPATK;
4. Menyimpan dokumen atau data dalam waktu yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada pejabat atau staf terkait;

6. Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
7. Memastikan bahwa *internal audit* dan unit kerja *compliance* atau kepatuhan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.

Sistem kewaspadaan harus dapat membuat petugas atau staf yang berwenang untuk beraksi secara cepat dan tepat terhadap kejadian dan keadaan yang mencurigakan dengan cara melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan secara terus-menerus. Pada setiap Penyedia Jasa Keuangan harus terdapat pejabat atau petugas sebagai *contact person* dengan PPATK untuk penanganan kasus-kasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh PPATK maupun oleh aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan audit, PPATK mempunyai wewenang untuk menerima laporan Penyedia Jasa Keuangan dalam koordinasinya melaksanakan tugas-tugasnya itu.

2. Pelaksanaan Sistem Pelaporan

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan setiap Penyedia Jasa Keuangan wajib *melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK jika terjadi hal-hal sebagai berikut.*

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sejumlah angka rupiah di atas tidak dibatasi dalam bentuk rupiah saja, tapi yang nilainya setara, jadi bisa dalam bentuk valuta asing tetapi bila dikurskan ke dalam rupiah jumlahnya setara dengan apa yang ditentukan di atas. Kemudian transaksi yang dilakukan berkali-kali dalam satu hari dan jika diakumulasikan jumlahnya mencapai apa yang ditentukan tersebut.

Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan penyebab transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai. PPATK juga mengeluarkan ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka kegiatan pencucian uang. Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan, maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam hal ini, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni sebagai berikut.

1. Manual, yaitu dengan mengirimkan hard copy laporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan contoh formulir laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Elektronik, yaitu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan secara on line dengan mengakses ke server PPATK dengan menggunakan user ide atau password yang telah ditentukan oleh PPATK. Namun kepada setiap Penyedia Jasa Keuangan yang akan

menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaporan secara elektronik melalui email ke helpline&ppatk.go.id.⁵

2. Analisa Terhadap Kendala Yang Dihadapi Oleh PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayahnya dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat. Perkembangan ini menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional. Pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai, *organized crime; white collar crime; corporate crime; dan transnational crime*.

PPATK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyebarluaskan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta mempunyai kewenangan meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, serta meminta informasi mengenai

perkembangan penyidik atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

“Dari tugas dan wewenang, tersebut terdapat d tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tug mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang d tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkann (*predicate crimes*)”.⁶

Sejak adanya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisa, Transaksi Keuangan, telah banyak dikeluarkan Surat Keputusan sebagai sarana atau pedoman yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberantas proses pencucian uang, terutama yang ditujukan kepada penyedia jasa keuangan. Adapun beberapa Surat Keputusan yang dimaksud tersebut di antaranya adalah : Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bad Penyedia Jasa Keuangan. Surat Keputusan Kepala Puss Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Dan Surat Keputusan Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Surat Keputusan 2/6/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan serta Keputusan Nomor 2/7/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Hal ini

⁵ PPATK, Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Edisi ke-3, Jakarta, 2003, hal. 9

⁶ Yunus Husein, Op.Cit.

menunjukkan betapa keseriusan dari lembaga tersebut agar supaya praktik pencucian uang di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat diberantas dan diminimalisasi dari republik ini. Di dalam penerapan keputusan tersebut masih banyak kendala yang dapat ditemui di lapangan.

Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/ PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang telah diubah dengan Nomor 3/23/ PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 dan perubahan kedua dengan Nomor 5/21/PBI/2003, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang.

3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Ppatk Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan

Jika PPATK menemukan adanya petunjuk atas dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka PPATK wajib menyerahkan hasil analisisnya kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. PPATK juga dapat berperan membantu aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan

berbagai informasi yang dimilikinya ataupun hasil analisis yang dilakukannya.

Dalam hal ini, menindaklanjuti laporan Penyedia Jasa Keuangan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, baik pihak Penyedia Jasa Keuangan maupun PPATK, tidak boleh memberitahukan laporan yang telah disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, karena sifat dari laporan tersebut adalah rahasia dan untuk melindungi berbagai pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk lebih spesifiknya lagi, yaitu agar pihak yang dilaporkan (nasabah) tidak mengalihkan dananya atau melarikan diri sehingga mempersulit untuk melakukan proses kasus tersebut dan guna menjaga efektivitas proses penyelidikan dan proses penyidikan. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan mengenai suatu transaksi yang dianggap menyimpang dari karakteristik transaksi yang normal, PPATK dapat memintakan keterangan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkannya. Ketentuan tersebut bukanlah sebuah larangan karena sebelum PPATK melanjutkan laporan tersebut kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut, PPATK terlebih dahulu melakukan suatu proses analisis dengan maksud untuk menentukan apakah transaksi yang dilakukan oleh seseorang tersebut patut diduga merupakan suatu transaksi keuangan mencurigakan ataupun sebaliknya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya. Terhadap transaksi yang patut diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan dan dana tersebut dihasilkan dari suatu proses pencucian uang, Penyedia Jasa Keuangan juga dapat diperintahkan untuk melakukan tindak pidana pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang dilaporkan tersebut. Tindakan pemblokiran ini dapat segera dilaksanakan

setelah surat perintah pemblokiran tersebut diterima oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan dan terhitung 1 (satu) hari setelah pemblokiran terhadap dana tersebut dilakukan, pihak Penyedia Jasa Keuangan wajib untuk membuat surat berita acara pelaksanaan pemblokiran dan diserahkan kepada pejabat mana yang melakukan perintah pemblokiran dengan menyebutkan:

1. Nama pejabat;
 2. Jabatannya;
 3. Alasan pemblokiran;
 4. Tindak pidana yang dituduhkan;
 5. Tempat harta atau dana itu berada.
2. Sanksi Hukum Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 (1) Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan terhadap:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
- b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
- c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a

dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK. Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa: a. peringatan; b. teguran tertulis; c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau d. denda administratif. Penerimaan hasil denda administratif dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga

dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Peranan PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah sesuai dengan apa yang terdapat pada tugas dan wewenang PPATK di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dilaksanakan beberapa prinsip oleh Penyedia Jasa Keuangan, seperti pelaksanaan prinsip waspada, sistem pelaporan dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun untuk berfungsinya peran dari PPATK untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang itu juga dilakukan upaya upaya lain untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan membuat suatu rekomendasi, bahkan suatu tuntutan agar Penyedia Jasa Keuangan dikenakan sanksi oleh pihak pengadilan karena tidak melaksanakan kewajibannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga rekomendasi itu dapat dijadikan sebagai standar internasional dan dapat digunakan sebagai pedoman baku dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang.
2. Pada dasarnya, faktor-faktor yang menghambat peran PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah tidak dilaksanakan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas dengan baik oleh Penyedia Jasa Keuangan dengan berbagai macam

alasan-alasan, seperti ketakutan kehilangan nasabah, ketakutan terjadinya sesuatu yang menyangkut keselamatan jiwa si pelapor, keluarga dan harta kekayaannya dengan is menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, ketentuan mengenai kerahasiaan bank, dan dilaksanakannya ketentuan tersebut oleh Penyedia Jasa Keuangan, sehingga bila suatu Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan prinsip atau ketentuan di atas dikhawatirkan nasabahnya akan beralih untuk menggunakan Penyedia Jasa Keuangan lain yang tidak melaksanakan prinsip itu.

3. Jika PPATK menemukan adanya petunjuk atas dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka PPATK wajib menyerahkan hasil analisisnya kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. PPATK juga dapat berperan membantu aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya ataupun hasil analisis yang dilakukannya.

B. Saran

Pembentukan PPATK memang dianggap suatu langkah yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi (*investigative power*), karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada diri

lembaga PPATK. Masalah kekhawatiran terjadinya tumpang tindih dengan penyidik umum (POLRI) tidak perlu dipermasalahkan karena kewenangan investigasi yang dimiliki oleh PPATK hanya terbatas pada masalah yang menyangkut tindak pidana pencucian uang.

Upaya pencegahan yang dilakukan baik di tiap negara (secara domestik) maupun secara internasional. Namun inti dari langkah pencegahan baik secara domestik dan internasional adalah sama, yaitu memperketat aliran dana yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Seperti yang dilakukan bank yang mulai memperketat asal usul dana yang akan di simpan oleh nasabah. diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara dan meningkatkan komitmen untuk memberantas money laundry. Mengingat tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana asal sangat berpengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang serius terhadap semua tindak pidana asal (penyebab) tindak pidana pencucian uang.

Upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia, dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menyimpan uang di bank. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan cukup membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terutama memberikan hasil analisis dan informasi keuangan lainnya kepada aparat penegak hukum. Di samping itu, PPATK juga dapat memenuhi informasi yang diminta oleh penyidik lainnya yang dapat dipakai dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melalui mekanisme tukar-menukar informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari., *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Budihardjo, R. Santoso., *Pengantar Ilmu Hukum Publik*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Husein, Yunus., *“Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, PPATK, Mei 2003.
- Husein, Yunus., *Rahasia Bank (Privasi versus Kepentingan Umum)*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2003.
- Husein, Yunus., *“Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam NCCTs, Kasus BNI Harus Diselesaikan,”* Kompas 24 Juni 2004.
- Keanggotaan di Egmont Group Kurangi Kelemahan RI Berantas Pencucian Uang” <[http:// www.ppatk.co.id](http://www.ppatk.co.id)> diakses 12 Juli 2004.
- Laporan PPATK tak juga masuk ke pengadilan” <<http://www.ppatk.co.id>> diakses 12 Juli 2004.
- PPATK, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan* Edisi ke-3, Jakarta, 2003.
- PPATK, *Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Ke-4, Jakarta, 2004.*
- PPATK tunggu Realisasi “White Paper; Kompas 30 Juli 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresko- Jakarta, Bandung.*
- Siahaan, NTH ., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Silalahi, Pande Radja., *Trend Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Januari 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cet. I, Jakarta, Pustaka Utama*

Grafiti, 2004.

Sudrajat, M., *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV, Jakarta 1986.

Sundari, S., dan S. Arie M, "*Penempatan Prinsip mengenal Nasabah*" (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta 22 Agustus 2003).

Supramoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1992.